

PERGERAKAN PARTAI POLITIK ISLAM PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN DI INDONESIA

THE MOVEMENT OF ISLAMIC POLITICAL PARTIES DURING THE GUIDED DEMOCRACY PERIOD IN INDONESIA

Yulia Nelawati, Subaryana, Wahyu Pambudi

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
IKIP PGRI Wates

ABSTRAK

Indonesia dengan mayoritas umat beragamanya adalah agama Islam memberikan pengaruh yang luarbiasa pada kancah perpolitikan. Dengan jumlah masyarakat terbesar maka secara tidak disengaja maka memberikan dampak pada pengambilan kebijakan berpolitik bangsa Indonesia. Melalui partai-partai bercorak Islam inilah masyarakat muslim memberikan visi-misi masing-masing partainya. Dengan keberagaman pandangan dan ideologinya, maka akan memberikan warna tersendiri pada kondisi politik bangsa. Hal ini pun akan berlawanan dan juga sejalan dengan paham penguasa yang menjabat. Tarik ulur sebuah kondisi yang disesuaikan dengan kepentingan golongan. Perubahan sistem pemerintahan juga mempengaruhi kondisi politik yang ada. Naik dan turun dengan elastis, disesuaikan dengan sebuah keadaan yang ada. Partai yang awalnya untuk menyetarakan para pedagang dengan orang luar, berubah menjadi partai dengan kepentingan untuk berdaulat. Pengaruh perubahan sistem pemerintahan juga menjadi faktor mengapa berubah. Sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin menjadi sebuah polemik baru dikancah perpolitikan. Nantinya ada partai yang pro dengan pemerintah dan ada yang menjadi kontra dengan pemerintah. Kediktatoran pemimpin mempengaruhi pergerakan partai politik Islam yang ada. Siapa yang berteman baik dengan pemimpin, maka partai itu akan aman. Sedangkan partai politik yang mengkritik pemerintah maka pergerakannya akan dibatasi. Seperti Masyumi yang diminta pemerintahan untuk membubarkan diri karena dianggap mengganggu pemerintahan. Padahal diawal kemerdekaan Masyumi mendapatkan posisi Menteri dikabinet. Begitulah dunia politik yang ada, kawan bisa menjadi lawan, lawan bisa menjadi kawan.

Kata Kunci : Demokrasi Terpimpin, Islam, Partai Politik

ABSTRACT

Indonesia, with the majority of its religious community being Muslim, has had an extraordinary influence on the political arena. With the largest number of people, it unintentionally has an impact on the political policy making of the Indonesian nation. It is through these Islamic-style parties that the Muslim community provides the vision and mission of each party. With the diversity of views and ideologies, it will give its own color to the nation's political condition. This will also be contrary to and also in line with the understanding of the incumbent authorities. The push and pull of a condition that is tailored to the interests of the group. Changes in the government system also affect the existing political conditions. Rises and falls elastically, adjusted to existing conditions. The party which was originally intended to equalize traders with outsiders, turned into a

party with an interest in sovereignty. The influence of changes in the government system is also a factor in why it changes. The Guided Democracy government system has become a new polemic in the political arena. In the future, there will be parties that are pro the government and there are those that are against the government. The leader's dictatorship influenced the movement of existing Islamic political parties. Whoever is good friends with the leader, the party will be safe. Meanwhile, political parties that criticize the government will have their movements restricted. Like Masyumi, which was asked by the government to disband because it was considered disturbing the government. Even though at the beginning of independence, Masyumi received the position of Minister in the cabinet. That's the world of politics, friends can become enemies, opponents can become friends.

Keywords: Guided Democracy, Islam, Political Parties

Latar Belakang

Kondisi perpolitikan negara Indonesia diawali ketika H. Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam di Surakarta pada tahun 1905. Sarekat Dagang Islam lahir awalnya sebagai upaya untuk mengimbangi pedagang Cina pada masa itu. Perkumpulan ini berupaya mengumpulkan para pedagang batik pribumi dan arab di Surakarta. Persaingan dengan orang tionghoa semakin rumit dengan retaknya hubungan social diantara pribumi dan Cina di masyarakat. Berbagai perkumpulan eksklusif orang-orang Cina seperti Tiong Hoa Hwee Koan, yang mendirikan sekolah-sekolah berbahasa Cina semakin memperbesar jurang yang ada. Di Hindia Belanda, mereka menuntut statusnya disamakan dengan orang eropa. Keretakan hubungan ini seringkali ditandai dengan bentrok antara penduduk pribumi dan Cina. Kiprah Sarekat Dagang Islam, meski telah melakukan kongresnya sejak tahun 1906, namun belum berbuat banyak. (Ahyar, 2015).

Tahun 1909, H. Samanhoedi bertemu dengan Tirtoadisoerjo, seorang pelopor pers di tanah air yang juga memiliki organisasi Sarekat Dagang Islamijah di Batavia. Mereka kemudian menggabungkan kedua organisasi tersebut dan melebur menjadi Sarekat Dagang Islam. Tirtoadisoerjo yang juga memimpin surat kabar Medan Prijaji ditugaskan untuk mengenalkan Sarekat Dagang Islam melalui pers. Tahun 1911, ketika Sarekat Dagang Islam melebur, telah terasa kecondongan organisasi tersebut kearah persatuan. Hal ini dapat dilihat dari tujuan organisasi tersebut yang berupaya untuk membantu sesama muslim dan meningkatkan kesejahteraan pribumi. (Tahrir, 2021).

Pergerakan dari Sarekat Dagang Islam semakin meluas jangkauannya dan jumlah anggotanya semakin banyak serta Sarekat Dagang Islam mendapat pencekalan,

maka nama Sarekat Dagang Islam dirubah menjadi Sarekat Islam. Sarekat Islam memang mampu menyatukan penduduk pribumi. Agama Islam sebagai pengikat yang erat diantara masyarakat Hindia Belanda. Sarekat Islam telah menjadi pembela bagi para pedagang kecil, kaum buruh, kaum tani dan rakyat miskin lainnya. Sarekat Islam sejak awal kongres pertamanya telah berbicara mengenai ‘negeri’, bukan suku seperti Budi Utomo. Dalam tujuan awalnya, Sarekat Islam “...berikhtiar mengangkat derajat rakyat agar menimbulkan kemakmuran, kesejahteraan dan kebesaran negeri. (Hamidah, 2020).

Pergerakan partai partai mulai bermunculan dengan tujuan yang sama. Partai – partai politik yang ada sebelum kemerdekaan tersebut, tidak semuanya mendapatkan status badan hukum dari kolonial Belanda. Bahkan, partai – partai tersebut tidak dapat beraktivitas secara damai dan lancar di zaman penjajahan Belanda. Maka dari itu, partai yang bergerak atau menentang tegas pemerintahan belanda akan dilarang, dimana pemimpinnya akan ditangkap, dipenjarakan atau diasingkan. Pada masa kependudukan Jepang, eksistensi partai politik sebagai suatu organisasi tidak diakui, namun tokoh – tokoh politik masih berperan penting dalam proses mencapai kemerdekaan. Hal tersebut dapat dilihat, pada saat terbentuknya BPUPK dan PPKI oleh pemerintahan Jepang, yang keanggotaannya di isi oleh tokoh – tokoh nasional yang sebelumnya merupakan pimpinan partai politik. (Rusdiana, 2021).

Kemerdekaan Indonesia di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu para tokoh nasional telah menyadari pentingnya keberadaan partai politik dalam kehidupan bernegara. Pada Undang Undang Dasar Tahun 1945 tidak terdapat pengaturan mengenai partai politik, ketentuan yang terkait terdapat dalam Pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang – Undang. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali mengadakan rapat yang salah satu keputusannya adalah membentuk Partai Nasional Indonesia. PNI nantinya diharapkan menjadi partai tunggal yang mempelopori kehidupan bernegara Indonesia. (Ferawati, 2017).

Adanya gagasan mengenai partai tunggal adalah ide dari Soekarno yang tertuang dalam tulisannya yang berjudul “Mentjapai Indonesia Merdeka” pada tahun 1933, yang pada intinya dalam tulisan tersebut Soekarno menegaskan bahwa untuk

mencapai massa aksi diperlukan adanya satu partai pelopor, tidak dua ataupun tiga, sebab jika ada lebih dari satu akan membingungkan massa. Pandangan tersebut ditanggapi oleh Maswadi Rauf yang menyatakan bahwa Soekarno memiliki pemikiran yang anti sistem multi partai model barat dan sistem demokrasi parlementer sebab partai politik hanyalah sumber perpecahan yang akan memperlemah perjuangan terhadap penjajahan dan usaha mengisi kemerdekaan. Tetapi adanya pertentangan mengenai gagasan partai politik tunggal tersebut. Hal ini dikemukakan oleh salah satu tokoh nasional yaitu Sjahrir yang pada saat itu menjadi Ketua BP KNIP, ia mengemukakan bahwa partai politik tunggal nantinya hanya akan menjadikan partai sebagai alat untuk mengontrol dan mendisiplinkan perbedaan pendapat. (Ferawati, 2017).

Maka atas usul BPKNIP, dikeluarkanlah Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang berisi pernyataan bahwa pemerintah mendukung adanya eksistensi dari partai politik terkait akan diselenggarakannya pemilihan umum. Maklumat ini ditanda tangani oleh Wakil Presiden. Lalu dipertegas kembali dalam Maklumat Pemerintah 14 November 1945 yang menyatakan bahwa partai politik ada untuk mendorong dan memajukan tumbuhnya pikiran-pikiran politik. Akibat dikeluarkannya maklumat tersebut mempengaruhi tokoh – tokoh lainnya, hal itu dilihat dari mulai bangkit kembali partai – partai politik yang sudah ada sebelum kemerdekaan. Pergerakan partai politik dengan beranekaragam golongan bergerak. Pasca memproklamkan kemerdekaan ini bahwasannya Bangsa Indonesia memasuki masa revolusi. Masa ini masih terjadi pertentangan dengan pihak Belanda. Hingga pada 27 Desember 1945 Bangsa Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan dari Kerajaan Belanda. Ini menjadi awal berjalannya demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer ini terjadi beberapa kali pergantian kabinet yang menjabat.

Meninjau dari ketidakstabilan politik di Indonesia karena kabinet yang menjabat tidak pernah bertahan lama, maka Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah membubarkan konstituante, tidak berlakunya lagi Undang Undang Tahun 1950, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara serta menetapkan diberlakukannya kembali Undang Undang Dasar Tahun 1945. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini menandakan diberlakukannya sistem Demokrasi

Terpimpin. Lalu Soekarno mengumumkan kabinet baru yang diberi nama Kabinet Kerja. Kabinet Kerja ini yang membantu Soekarno dalam menjalankan gagasannya. Pada pidato peringatan hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan ideologi Demokrasi Terpimpin. Ideologi ini dikenal dengan istilah Manifesto Politik (MANIPOL). Untuk menunjang ideologi tersebut maka keluarlah istilah USDEK. USDEK sendiri adalah akronim dari Undang Undang Dasar Tahun 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Terpimpin. Kemudian Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) menetapkan pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” sebagai Garis Besar Haluan Negara (GBHN). (Ansor, 2019).

Dengan munculnya Soekarno sebagai pemegang utama kekuasaan pemerintahan ini, maka Presiden Soekarno memegang kendali dan dapat melaksanakan kebijakannya. Soekarno menyerukan dibangkitkannya kembali semangat revolusi, keadilan sosial, pelengkapan kembali lembaga dan organisasi negara demi revolusi yang berkesinambungan. Soekarno memberikan sinyal untuk berkembangnya partai politik yang ada di Indonesia. Baik partai yang beraliran agamis, komunis maupun nasionalis. Setiap partai memiliki visi dan misi masing-masing sesuai dengan ideologi partai. Untuk membatasi ruang lingkup batasan masalah, pada tugas akhir ini penulis mengambil tema “Peran Partai Politik Islam di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui latar belakang munculnya partai politik di Indonesia, untuk mendeskripsikan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia, dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sikap partai politik bercorak Islam pada masa Demokrasi Terpimpin.

Metode

Penulisan peristiwa masa lampau dalam bentuk peristiwa atau kisah sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka harus melalui prosedur kerja ilmiah. Penulisan tidak dapat dikerjakan tanpa adanya sumber. Sumber tersebut berisi data yang dianalisis menjadi sebuah fakta yang berhubungan dengan tema permasalahan yang diambil. Sumber yang dimaksud disini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Menurut Sartono Kartodirdjo keberhasilan suatu metode sejarah tergantung bagaimana

menggarap atau mengelola sumber sejarah. Menurut Metode sejarah mempunyai empat langkah kerja, yaitu pemilihan subjek untuk diselidiki (heuristik), pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin dibutuhkan untuk subjek tersebut, pengujian sumber-sumber tersebut untuk mengetahui sejati tidaknya dan pemetikan unsur-unsur yang dapat dipercaya daripada sumber-sumber tersebut. (Widyantoro, 2019).

Pemilihan subjek untuk diselidiki atau yang dikenal dengan istilah heuristik adalah suatu teknik, suatu seni dan bukan ilmu. Oleh karena itu heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum. Heuristik merupakan tahap pencarian dan pengumpulan sumber sejarah yang relevan dengan topik yang dikaji. Sebelum menentukan teknik pengumpulan sumber sejarah, pertama-tama yang perlu dipahami adalah bentuk dari sumber sejarah yang akan dikumpulkan. Penentuan sumber sejarah akan mempengaruhi tempat atau pelaku dan cara memperolehnya. Sumber sejarah dapat dibedakan atas sumber tulisan, lisan, dan benda. Ketiga sumber tersebut dapat digunakan sekaligus bila memungkinkan. Dalam heuristik, sumber sejarah yang relevan dengan topik yang dikaji akan menjelaskan kepada kita baik langsung maupun tidak langsung mengenai aktivitas manusia pada periode yang sudah lalu. Sumber sejarah dapat ditemukan diberbagai tempat, mulai dari perpustakaan umum hingga kantor arsip. Setelah penulis menemukan subjek yang akan diteliti dan mengenai apa saja yang menyangkut subjek tersebut, maka tahap selanjutnya adalah penulis mengumpulkan sumber informasi yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Sumber informasi ini bisa berupa buku-buku, arsip, dan sebagainya. (Dona, 2021).

Setelah sumber informasi dalam berbagai kategorinya itu terkumpul, tahap berikutnya adalah verifikasi atau yang biasanya disebut kritik sumber. Kritik sumber ini digunakan untuk memperoleh keabsahan sumber. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat otentisitas dan kredibilitas sumber sehingga terhindar dari kepalsuan. Kritik sumber sendiri terbagi menjadi dua, yakni kritik intern dan kritik ekstern. Selanjutnya dilakukan pemetikan sumber berupa penyajian atas berbagai fakta yang telah terkumpul. Fakta-fakta yang telah terkumpul kemudian diinterpretasikan dan menyampaikan sintesis yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Dengan interpretasi dan sintesis kita berusaha merangkaikan fakta-fakta tersebut menjadi sesuatu keseluruhan yang harmonis dan masuk akal dalam sebuah historiografi.

Historiografi adalah usaha mensintesis data sejarah menjadi kisah atau penyajian dengan jalan menulis buku-buku sejarah. Historiografi atau penulisan sejarah dalam ilmu sejarah merupakan titik puncak seluruh kegiatan penelitian sejarawan. Penggunaan metode historis dalam penelitian juga didukung dengan penggunaan pendekatan interdisipliner. Pendekatan Interdisipliner adalah pendekatan yang menggunakan disiplin ilmu sosial secara berimbang, tanpa ada yang dominan. Oleh karena itu, peneliti memerlukan alat bantu atau auxiliary science atau sister disciplines yaitu sosiologi dan politik. (Hatmono, 2021).

Hasil dan Pembahasan

1. Latar Belakang Munculnya Partai Politik di Indonesia

Partai politik menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik melalui anggota-anggotanya yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif mewakili rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat bersama yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu), sekaligus juga menjadi saluran partisipasi politik bagi warga negara. (Sudarsa, 2018).

Pentingnya peran partai politik dalam demokrasi perwakilan (menyiapkan calon pemimpin dan menyiapkan rencana pola dan arah kebijakan publik) juga ditegaskan dalam dua pasal di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 6A dan Pasal 22E. Pertama, Pasal 6A menentukan partai politik atau gabungan partai politik berperan mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dari pasal tersebut tersirat bahwa Indonesia menganut sistem multi partai karena yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Kata “gabungan partai politik” artinya paling sedikit dua partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan orang pilihannya. Dengan demikian dari pasal 6A itu menunjukkan pemilu presiden dan wakil

presiden paling sedikit terdapat tiga partai politik. Kedua, Pasal 22E menempatkan partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Partai politik menjadi sarana warga negara untuk ikut serta dalam pengelolaan negara. Partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan yang telah mereka susun". Berarti dalam partai politik ini memiliki arah jalan yang sama sesuai dengan ideologi partai politiknya.(Surbakti, 2015).

Partai politik di Indonesia sendiri terlahir dari sebuah perkumpulan kaum pribumi untuk menyetarakan posisi agar tidak kalah bersaing dengan bangsa kolonial. Berawal dari sebuah perkumpulan para pedagang batik di Surakarta pada tahun 1905 yang diprakarsai oleh H.Samanhoedi. Organisasi perkumpulan yang berawal bernama Sarekat Dagang Islam ini dijadikan sebagai wadah persatuan para pedagang batik. Mereka menuntut statusnya disamakan dengan orang-orang Eropa. Lalu pada tahun 1909, H.Samanhoedi bertemu dengan Tirtoadisoerjo yang memiliki perkumpulan dagang di Batavia. Sarekat Dagang pimpinan Tirtoadisoerjo bernama Sarekat Dagang Islamijah. Lalu keduanya bersepakat menggabungkan dua organisasi itu menjadi satu. Organisasi itu diberi nama Sarekat Dagang Islam. Karena Tirtoadisoerjo adalah orang pers, maka Sarekat Dagang Islam ini dikenalkan kepada masyarakat luas melalui surat kabar Medan Prijaji. Pergerakan Sarekat Dagang Islam ini semakin luas jangkauannya dan semakin banyak anggota yang bergabung. Mulai nampak geliat persatuan pada masyarakat pribumi. Namun Sarekat Dagang Islam mendapatkan pencekalan sehingga nama perkumpulan itu dirubah menjadi Sarekat Islam. Agama menjadi pengikat persatuan pada masa itu sehingga memiliki sebuah kekuatan yang mendasar. Agama Islam menjadi pemersatu masyarakat. Disini Sarekat Islam telah menjadi pembela bagi kaum pedagang kecil, buruh, petani, rakyat miskin lainnya.(Sulistyo, 2018).

Keberadaan organisasi Budi Utomo di ikuti dengan munculnya berbagai organisasi partai politik. Partai – partai tersebut diantaranya adalah Indische Partij (IP), Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Indonesia Raya (Perindra), Gerakan Rakyat

Indonesia (Gerindro), Partai Indonesia (Pertindo), dan Partai Rakyat Indonesia (PRI). Indische Partij merupakan partai politik pertama di Indonesia yang menjadi pelopor timbulnya organisasi-organisasi politik di zaman pra kemerdekaan, baik organisasi politik yang bersifat ilegal maupun legal. Mengingat ekstrimnya pemikiran partai ini kala itu, Indische Partij hanya bertahan 8 bulan saja, hal itu disebabkan karena ketiga pemimpin mereka masing-masing dibuang ke Kupang, Banda dan Bangka, dan kemudian diasingkan ke Nederland. Setelah beberapa tahun diasingkan, Ki Hajar Dewantara dan Dr. Setyabudi kembali ke Indonesia untuk mendirikan partai politik yang dinamakan sebagai National Indische Partij (NIP) pada tahun 1919 yang kemudian secara langsung memelopori lahirnya beberapa partai politik lain yakni Indische Social Democratische Verening (ISDV), Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia dan Partai Indonesia Raya. (Syatori, 2017).

Partai-partai politik yang ada sebelum kemerdekaan tersebut, tidak semuanya mendapatkan status badan hukum dari kolonial Belanda. Bahkan, partai-partai tersebut tidak dapat beraktivitas secara damai dan lancar di zaman penjajahan Belanda. Maka dari itu, partai yang bergerak atau menentang tegas pemerintahan belanda akan dilarang, dimana pemimpinnya akan ditangkap, dipenjarakan atau diasingkan. Pada masa pendudukan Jepang, eksistensi partai politik sebagai suatu organisasi tidak diakui, namun tokoh-tokoh politik masih berperan penting dalam proses mencapai kemerdekaan. Hal tersebut dapat dilihat, pada saat terbentuknya BPUPKI dan PPKI oleh pemerintahan Jepang, yang keanggotaannya di isi oleh tokoh-tokoh nasional yang sebelumnya merupakan pimpinan partai politik. Ketika Kemerdekaan Indonesia di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu para tokoh nasional telah menyadari pentingnya partai politik dalam kehidupan bernegara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang yang salah satu keputusannya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak terdapat pengaturan mengenai partai politik, ketentuan yang terkait terdapat dalam Pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. (Wahid, 2019).

Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali mengadakan rapat yang salah satu keputusannya adalah membentuk Partai Nasional Indonesia. PNI nantinya diharapkan menjadi partai tunggal yang memelopori kehidupan bernegara Indonesia. Adanya gagasan mengenai partai tunggal adalah ide dari Soekarno yang tertuang dalam tulisannya yang berjudul “Mentjapai Indonesia Merdeka” pada tahun 1933, yang pada intinya dalam tulisan tersebut Soekarno menegaskan bahwa untuk mencapai massa aksi diperlukan adanya satu partai pelopor, tidak dua ataupun tiga, sebab jika ada lebih dari satu akan membingungkan massa. Pandangan tersebut ditanggapi oleh Maswadi Rauf yang menyatakan bahwa Soekarno memiliki pemikiran yang anti sistem multi partai model barat dan sistem demokrasi parlementer sebab partai politik hanyalah sumber perpecahan yang akan memperlemah perjuangan terhadap penjajahan dan usaha mengisi kemerdekaan. Tetapi adanya pertentangan mengenai gagasan partai politik tunggal tersebut. Hal ini dikemukakan oleh salah satu tokoh nasional yaitu Sjahrir yang pada saat itu menjadi Ketua BP KNIP, ia mengemukakan bahwa partai politik tunggal nantinya hanya akan menjadikan partai sebagai alat untuk mengontrol dan mendisiplinkan perbedaan pendapat. (Legge, 1993)

Berkaitan dengan Sjahrir menjadi Ketua BP KNIP maka pandangan yang telah dikemukakannya tersebut mempengaruhi usulan BP KNIP yang terdapat dalam pengumuman Badan Pekerja Komite Nasional nomor 3, bahwa pembentukan satu partai, yaitu Partai Nasional Indonesia, pada saat itu memang diperlukan untuk mempersatukan segala aliran dalam masyarakat guna mempertahankan negara. Namun yang dapat memenuhi keperluan tersebut adalah Komite Nasional. Dengan kata lain, Komite Nasional-lah yang mempersatukan berbagai aliran yang berbeda, apalagi sudah berubah menjadi badan perwakilan rakyat sejak 16 Oktober 1945. Mengingat hal tersebut dan sesuai dengan semangat menjunjung asas demokrasi, diusulkan untuk memberi kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik, dengan adanya partai – partai politik akan memudahkan memperkirakan kekuatan perjuangan serta meminta pertanggungjawaban para pemimpinnya. Maka dari itu atas usul BP KNIP, dikeluarkanlah Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang berisi pernyataan bahwa pemerintah mendukung adanya eksistensi dari partai politik terkait akan diselenggarakannya pemilihan umum. 11 Maklumat ini ditandatangani oleh Wakil

Presiden karena pada saat itu Presiden sedang melakukan kunjungan ke luar negeri.(Noer, 1987).

Partai politik kemudian dipertegas kembali dalam Maklumat Pemerintah 14 November 1945 yang menyatakan bahwa partai politik ada untuk mendorong dan memajukan tumbuhnya pikiran-pikiran politik. Akibat dikeluarkannya maklumat tersebut mempengaruhi tokoh – tokoh lainnya, hal itu dilihat dari mulai bangkit kembali partai – partai politik yang sudah ada sebelum kemerdekaan. Partai-partai yang terbentuk setelah adanya maklumat tersebut adalah Masyumi, Partai Rakyat Indonesia (PRI), Partai Banteng Republik Indonesia, Partai Rakyat Nasional (PRN), Partai WanitaRakyat, Partai Kebangsaan Indonesia (PARKI), Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Rakyat Jelata (PRJ), Partai Rakyat Sosialis (PRS), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Sosialis Indonesia (Parsi) di bawah pimpinan Mr. Amir Sjarifuddin, Partai Murba, Partai Buruh Indonesia, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (PERMAI), dan Partai Indo Nasional. (Noer, 1987).

Tujuan dari dibentuknya partai politik adalah mengorganisir konflik sosial dan artikulasi kepentingan sosial. Menurut Maklumat 3 November 1945 adalah untuk memperkuat perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Selain itu, arah pendirian partai politik dimaksudkan sebagai sarana untuk mengatur aspirasi rakyat dari berbagai golongan. Dengan adanya partai politik, aspirasi–aspirasi yang berbeda dijadikan pemikiran dan program yang sistematis dan teratur untuk di perjuangkan sebagai kebijakan publik. Dengan demikian, partai berfungsi sebagai *broker of idea*, sekaligus sebagai pelopor bagi masyarakat, serta berfungsi untuk mengelola perbedaan yang ada. Dalam buku Kepartaian Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan 1951, dibuat klasifikasi partai politik menurut Dasar Ketuhanan, Dasar Kebangsaan, Dasar Marxisme, dan Partai lain-lain. Partai politik yang diklasifikasikan

dalam Dasar Ketuhanan adalah Masjumi, Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII), Pergerakan Tarbiyah Islamiah (Perti), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katholik. Partai-partai politik yang masuk kategori Dasar Kebangsaan adalah PNI, Persatuan Indonesia Raya (PIR), Parindra, PRI, Partai Demokrasi Rakyat (Banteng), Partai Rakyat Nasional (PRN), Partai Wanita Rakyat (PWR), Partai Kebangsaan Indonesia (Parki), Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI), Ikatan Nasional Indonesia (INI), Partai Rakyat Jelata (PRJ), Partai Tani Indonesia (PTI), dan Wanita Demokrat Indonesia. Partai dengan dasar Marxisme adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Murba, Partai Buruh, dan Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai). Sedangkan partai politik lain lain adalah Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI), dan Partai Indo Nasional (PIN).(Ferawati, 2017).

Riwayat perjalanan proses adanya partai politik di Indonesia mengalami proses panjang yang banyak dipengaruhi banyak hal. Mulai dari hanya sebatas sebuah perkumpulan dagang kaum pribumi, lalu menjadi perkumpulan kaum intelektual sampai menjadi sebuah partai politik yang sesungguhnya. Yang menyadari benar arti penting dan kedudukan sebuah partai politik dalam sistem kehidupan bernegara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Demokrasi Terpimpin ini memiliki ciri khas pada dominasi yang kuat dari Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh Komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial-politik. Dalam mengemban tugasnya sebagai kepala pemerintahan, Presiden mempunyai kuasa penuh dalam membentuk/menyusun kabinet, kemudian melantik menteri-menteri yang ia susun untuk membantunya dalam mengurus urusan kenegaraan. Dan pada periode ini, Soekarno memberi nama kabinetnya dengan istilah Kabinet Gotong Royong. Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi langkah awal mulai diterapkannya demokrasi terpimpin dengan sistem presidensill. Dalam pandangan Soekarno, ada beberapa ketetapan yang beliau jadikan sebagai pegangan dalam menjalankan demokrasi terpimpin. Dalam menjalankan demokrasi terpimpin, Soekarno menjadikan sistem

presidensill sebagai alat dalam menjalankan roda pemerintahan. Secara teoritis maupun praktis, demokrasi terpimpin menjadikan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan serta pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena hampir seluruh cita-cita yang ingin dicapai dalam Demokrasi Terpimpin sudah tertuang dalam batang tubuh (Pembukaan) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Menurut Soekarno, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah asli cerminan kepribadian Bangsa Indonesia, yang sejak zaman purbakala- mula mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral ditangan seseorang sesepuh, seorang tetua yang tidak mendiktator tetapi memimpin, mengayomi. Demokrasi sejak zaman purbakala adalah Demokrasi Terpimpin dan ini adalah karakteristik bagi semua demokrasi-demokrasi asli di benua Asia. Maka dalam hal ini, Soekarno menjadikan Demokrasi Terpimpin dengan sistem presidensill sebagai alat dalam mencapai tujuan dan cita- cita rakyat Indonesia. Tidak boleh lagi terjadi bahwa rakyat ditunggangi oleh pemimpin. Tidak boleh lagi terjadi bahwa rakyat menjadi alat demokrasi. Tetapi sebaliknya demokrasi harus menjadi alat rakyat. Demokrasi Terpimpin tidak menitik beratkan kepada satu orang sama dengan satu suara, sehingga partai menjadi semacam agen penjual suara. (Fales, 2018).

Pada masa awal diterapkannya Demokrasi Terpimpin, Soekarno banyak menuai pro-kontra dari kalangan aparaturnegara ketika itu. Mereka menganggap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kesempatan bagi seorang Presiden untuk bertahan sekurang-kurangnya selama 5 tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan lima tahun tersebut (Undang-Undang Dasar memungkinkan seorang Presiden untuk dipilih kembali). Selain itu banyak lagi tindakan yang menyimpang dari ketetapan Undang-Undang Dasar. Misalnya dalam tahun 1960 Soekarno sebagai Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil dari pemilihan umum tahun 1955, padahal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit dijelaskan bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagai

pengganti DPR yang lalu, ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah sedangkan fungsi kontrolnya ditiadakan. Lagi pula pimpinan DPR dijadikan menteri dan dengan demikian, ditekankan fungsi mereka sebagai pembantu Presiden disamping fungsi sebagai wakil rakyat. Hal ini mencerminkan telah ditinggalkannya doktrin Trias Politica. Dalam rangka ini harus pula dilihat beberapa ketentuan lain yang memberi wewenang kepada Presiden sebagai badan Eksekutif untuk campur tangan di bidang lain dari pada bidang Eksekutif. Misalnya Presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang Yudikatif berdasarkan Undang-Undang No. 19/1964 dan di bidang Legislatif berdasarkan Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden No. 14/1960 dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat. Terjadinya penyelewengan di bidang perundang-undangan dimana berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui Penetapan Presiden (PenPres) yang memakai Dekrit 5 Juli sebagai sumber hukum. Lagi pula didirikan badan-badan Ekstra Konstitusional seperti Front Nasional yang ternyata dipakai oleh pihak Komunis sebagai arena kegiatan, sesuai dengan taktik Komunisme Internasional yang menggariskan pembentukan Front Nasional sebagai persiapan kearah terbentuknya Demokrasi Rakyat. Partai politik dan Pers yang dianggap menyimpang dari rel revolusi tidak dibenarkan dan dibreidel, sedangkan politik menjadi kacau dibidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi dalam negeri menjadi tambah suram. (Damanik, 2021).

Perkembangan tatanan hukum yang ada pada periode Demokrasi Terpimpin belum banyak berkembang seperti saat sekarang ini. Walaupun demikian, bagi Soekarno hendaknya aturan/hukum yang berlaku saat itu bukan hukum “*Made In Belanda Atau Jepang*” akan tetapi hukum yang bisa memberikan keadilan dan kemakmuran kepada rakyat atau hukum pro rakyat. Bagi Soekarno, hukum atau aturan-aturan yang mengatur kehidupan segenap rakyat Indonesia betul-betul hukum yang bisa mengayahi seluruh tumpah darah Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia bukanlah “seperti mata pisau yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah” yang pernah berlaku di masa penjajahan Belanda. Penerapan hukum ketika itu lebih diarahkan terhadap nilai-nilai yang bersifat mutlak, artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi tolak ukur dalam menjalankan hukum tersebut. Maka pemerintah cenderung untuk lebih berperan dalam mengelola Tiang *ekstraktif* dan *distributive*. Sejalan dengan aturan

tersebut, timbullah keterlibatan pemerintah dalam bidang perekonomian yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. (Sumadi, 2018).

Keterlibatan pemerintah dalam mengendalikan sekaligus mengontrol keberlangsungan hidup rakyat Indonesia dalam segala bidang, merupakan salah satu cara Soekarno dalam upaya menciptakan demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi. Sebab, salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah dalam menumpas paham Neo kapitalis dan Imprialis hanyalah dengan keikutsertaan pemerintah dalam mengendalikan dan mengontrol segala bidang. Pembubaran partai Masyumi dan PSI menjadi sejarah pahit bagi perkembangan partai politik di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas partai politik yang berperan sebagai tempat penyaluran tuntutan maupun aspirasi rakyat sudah berkurang. Pembubaran kedua partai tersebut berdasarkan Keputusan Presiden tanggal 17 Agustus 1960 No. 200 dan 201 Tahun 1960 dengan alasan bahwa: organisasi/partai tersebut melakukan pemberontakan, karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dengan pemberontakan apa yang disebut dengan “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)” atau “Republik Persatuan Indonesia” telah jelas memberikan bantuan terhadap pemberontakan, sedangkan partai itu tidak resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggota pimpinan tersebut. Dalam sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin, yang menjadi penentu adalah Presiden Soekarno sebagai pimpinan eksekutif. Maka Anggota DPR dan MPR diangkat oleh Presiden Soekarno sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Akan tetapi perkembangan ideologi masih tetap mewarnai periode ini, walaupun sudah dibatasi secara formal. Dalam periode ini pun masih berlanjut besarnya tuntutan/aspirasi yang melebihi kapasitas sistem. Setelah penyederhanaan kepartaian melalui PENPRES No. VII/1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian dan dibentuknya Front Nasional (FN), barulah diperoleh suatu stabilitas. (Romli, 2016).

Kadar stabilitas ini dapat dinilai sebagai berwatak semu belaka, karena ternyata kemudian tidak meletakkan dasar yang kuat dalam proses pergantian pimpinan nasional. Titik berat stabilitas itu lebih mengandalkan adanya tokoh politik yang dapat mengelola FN tersebut. Dengan adanya FN ketika itu seolah-olah berlaku sistem satu partai yang tidak kentara. Melalui sistem satu partai yang tidak kentara inilah suatu gaya yang berdasarkan orientasi terhadap nilai secara mutlak. Interpretasi pemerintahanlah yang

selalu benar, tidak ada tawaran lain dan tidak dikenalnya alternative lain. Kekuasaan individu terhadap tokoh politik yang timbul setelah kurang lebih tahun 1963 menyebabkan penyaluran tuntutan menjadi terhambat, kecuali penyaluran tuntutan dari kelompok-kelompok yang dapat memberikan dukungan kepada elit politik yang berada dipemerintahan. Walaupun penyaluran aspirasi dibatasi, namu dalam pratek tuntutan tetap lebih besar dari pada kemampuan sistem. Dalam mekanisme sistem politik demokrasi terpimpin ini belum ditata suatu antisipasi seandainya tokoh politik tersebut tidak efektif dalam menjalankan roda pemerintahan akibat suatu hal. Tekanan saluran tuntutan yang tidak tertampung dalam kelembagaan, akhirnya Soekarno mencari keseimbangan melalui dukungan massa. Yang pada akhirnya menyebabkan berakhirnya stabilitas politik yang telah terwujud dan terbina selama periode tersebut. (Compto, 2021).

Nasakom bukan ajaran Soekarno, tapi itu adalah ide Soekarno untuk menyatukan seluruh kekuatan bangsa agar tak terpecah belah. Ide nasakom sebetulnya sudah lama ada di dalam benak Soekarno, yaitu ketika beliau masih di Partai Sarekat Islam (PSI). Pada saat itu PSI terpecah menjadi dua kekuatan, yaitu: PSI Merah menginginkan agar PSI juga ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sedangkan PSI putih hanya ingin berdakwah saja. Pada saat itulah Soekarno dengan pidatonya yang memukau mulai meneriakkan ide Nasionalis-Islam-Marxis yang kemudian hari menjadi Nasionalis-Agama-Komunis. Ketika itu di Indonesia terdapat banyak partai yang platformnya terbagi dalam tiga kelompok, yaitu nasionalis, agamis, dan komunis. Misalnya, di Nasionalis ada PNI, Agamis ada Masyumi/NU dan Komunis ada PKI. Dan pada dasarnya ketiga faham ini tidak dapat disatukan, khususnya antara Agamis dan Komunis (Noer 1987). Bagi Soekarno, perubahan akan terjadi di dalam masyarakat apabila ketiga kekuatan politik tersebut dapat bersatu dalam satu konsep yaitu “Nasakom”. Tetapi, bangsa yang sedang membangun jati dirinya sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan agar menjadi kuat dalam segala hal. Oleh karena itulah, Soekarno dengan kekuatan kharisma dan wibawanya menciptakan landasan Nasakom. Tapi dalam kenyataanya, upaya luhur Soekarno akhirnya membawa bencana dengan terjadinya peristiwa G-30-S PKI.

Pada waktu pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia yang pada awalnya

dijalankan untuk mengelola tatanan negara yang lebih baik dari sistem sebelumnya. Namun karena kekuatan penuh pada sistem Demokrasi Terpimpin ada pada presiden, maka ada hal-hal yang tidak sesuai pada pelaksanaannya di lapangan. Dengan begitu tujuan yang diharapkan dari rencana awal pemberlakuan awal tidak sesuai.

3. Sikap Partai Politik Bercolak Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin

1) Partai Perti

Dalam majelis konstituante, partai-partai Islam pada umumnya mampu menyatukan persepsi dalam memperjuangkan Islam “Piagam Jakarta” sebagai dasar negara. Tapi di DPR, partai-partai Islam belum memiliki bahasa yang sama dalam menilai perubahan politik yang sedang berlangsung. Lemahnya Sikap politik liga muslim (NU, PSII, dan Perti) terhadap move Soekarno dan partai Masyumi semakin terpojok terus melakukan perlawanan terhadap gagasan dan pelaksanaan Demokrasi terpimpin. Dimata Masyumi sistem demokrasi terpimpin dianggap tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia. Sementara NU tetap memutuskan untuk masuk dalam sistem demokrasi terpimpin, betapapun kecil keuntungannya yang akan diraih. NU juga berpendapat bahwa keikutsertaan dalam sistem demokrasi terpimpin adalah sikap realistis dan pragmatis. Di samping itu kebijakan politik yang diambil oleh NU lebih mengutamakan harmoni atau ishlahil ummah (untuk kesejahteraan rakyat) lahir dan batin. (Tim PBNU, 2013).

Demokrasi terpimpin yang dibuat oleh Soekarno bersifat otoriter. Demokrasi terpimpin yang dibuat oleh Soekarno ini mendapat berbagai tanggapan dari partai Islam. Masyumi sendiri dan Perti tidak menyetujui dengan ide demokrasi terpimpin yang dilaksanakan oleh Soekarno karena sifat demokrasi terpimpin sendiri yang memberikan otoritas terlalu besar bagi Soekarno untuk membuat keputusan. Sementara itu, Partai NU merupakan partai yang menyetujui dengan demokrasi terpimpin yang dilakukan oleh Soekarno. NU sendiri menyadari bahwa jika ingin selamat dan tidak dibubarkan oleh Soekarno, maka NU harus menyetujui dengan ide Soekarno meskipun kekuasaan yang diemban oleh NU menjadi sangat kecil.

Terjadinya konflik antara Partai Politik Masyumi dengan Partai Politik Perti dipengaruhi oleh faktor ideologis dan kepentingan politik, yang bermuara pada perbedaan pandangan, sikap politik dan posisi yang diambil masing-masing pihak dalam pergolakan politik di Sumatera Barat. Partai Masyumi yang dibidani ulama kaum muda yang progresif dan pembaharu menjadi kekuatan oposisi terhadap pemerintah dan anti PKI, sedangkan Partai Perti yang berpedoman pada pemikiran Ahlul Sunnah Wal Jamaah memilih untuk akomodatif terhadap pemerintah dan PKI. Konflik yang terjadi dalam bentuk terselubung (laten) dan terbuka (manifest) itu berpengaruh terhadap rapuhnya konsolidasi kekuatan PRRI di Sumatera Barat sehingga dengan mudah dapat dipatahkan oleh tentara Soekarno. Kekalahan PRRI menjadi titik balik menguatnya pengaruh PKI di Sumatera Barat hingga tahun 1965. Simpulan penelitian ini adalah konflik antara Partai Masyumi dan Partai Perti merupakan upaya masing-masing pihak untuk mempertahankan eksistensi dan meneguhkan kekuasaan semata. Masing-masing ingin menjadi pihak yang ingin menguasai dan tidak untuk dikuasai, dan lupa bahwa akibat ulahnya akhirnya rakyat yang tidak berdosa yang menjadi korbannya. (Efendi, 2010)

Partai Perti menolak demokrasi terpimpin namun partai Perti tidak mau melakukan oposisi terhadap pemerintah dan PKI. Partai Perti kemudian dimusuhi oleh Masyumi atas sikapnya yang tidak mau secara terang-terangan beroposisi dengan pemerintah dan juga PKI. Partai Perti kemudian berkonflik dengan Masyumi hingga hubungan baik dengan masyumi ini merenggang. Akhirnya karena hubungan baik yang merenggang diantara Perti dan Masyumi maka partai Perti ini kehilangan kekuatan. Pemerintah dan PKI kemudian mengambil kesempatan saat Perti kehilangan kekuatan untuk membubarkan Perti.

2) Partai Sarekat Islam Indonesia

PSII menolak demokrasi terpimpin karena jika demokrasi terpimpin diberlakukan maka secara tidak langsung PSII hanya akan menurut terus menerus dengan pemerintah. PSII jadi tidak punya kekuatan dan peluang untuk menyatakan gagasan peluangnya. PSII juga akan menjadi setara dengan PKI yang pro dengan pemerintah namun PKI akan lebih didengar oleh pemerintah. Faktor-faktor inilah yang membuat PSII menolak adanya demokrasi terpimpin.

Soekarno menerapkan Keputusan Presiden No. 200/1960 dan 201/1960 tentang Pembubaran Partai Politik Masjumi; termasuk bagian-bagian/cabang-cabang/ranting-rantingnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, terlebih dahulu ia meminta pertimbangan hukum kepada Mahkamah Agung (MA). Soekarno menjelaskan, MA bersifat sebagai pendengar eksepsi bukan memberikan keputusan apapun bagi keputusan Presiden (Pratiwi, 2016). Setelah proses tersebut akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1960, Keppres tersebut diresmikan dan kedua partai yakni Masyumi dan PSI akhirnya terpaksa membubarkan partainya sebagai rasa loyalitasnya kepada negara dan Presiden pada tanggal 31 Agustus 1960. (Hasanah, 2022).

Pasca diberlakukannya Demokrasi Terpimpin, langkah-langkah politik PKI mulai mencemaskan golongan Islam. Menjelang 1960, PKI membentuk sebuah badan otonom organisasi yang bertugas khusus menginfiltrasi golongan Islam, yaitu Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Solo dipimpin oleh K.H. Sirat¹⁷. K.H. Sirat memimpin Ikhwanul Muslimin tanpa tahu garis-garis perjuangan PKI yang berdasarkan Marxisme-Lennisme, karena hanya melihat PKI sebagai bagian dari organisasi yang ikut berjuang pada masa penjajahan. PSII menerima tantangan bukan hanya dari PKI yang membentuk badan otonom Ikhwanul Muslimin, tetapi juga dari gerakan Darul Islam. Meskipun hubungan PSII dengan DI/TII tidak seperti dengan PKI yang menjadi musuh bebuyutan, tetapi PSII selalu menanamkan kepada anggota dan masyarakat bahwa cita-cita organisasi bukan untuk mendirikan negara Islam seperti yang sedang diperjuangkan DI/TII, melainkan cukup mendirikan sebuah negara yang berisikan dunia Islam tidak peduli bentuknya Republik, Kerajaan, atau Monarki. (Harisma, 2021).

3) Partai Masyumi

Usul pemerintah tentang perlunya pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945 mendapat reaksi yang berbeda di kalangan anggota DPR. Fraksi PKI mendukung usul pemerintah itu. Sementara itu, Fraksi Masyumi menolak usul pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Penolakan ini didasarkan atas beberapa hal. Pertama, Masyumi sangat

meragukan kesungguhan pemerintah, terutama Presiden Sukarno dalam menjalankan pemerintahan secara demokratis dan undang-undang yang berlaku. Keragukan ini didasarkan atas pengalaman sebelumnya, seperti pembentukan Kabinet Karya. Pembentukan Kabinet Karya seperti itu jelas bertentangan dengan UUDS. Kedua, Masyumi menilai usul tentang perlunya kembali ke UUD 1945 merupakan intervensi pemerintah kepada lembaga legeslatif, terutama terhadap Konstituante. Masyumi menilai sangat tidak etis untuk mengganggu, apalagi menggagalkan usaha Konstituante yang sedang mengerjakan tugasnya untuk membuat UUD baru bagi Negara Indonesia. (Siregar, 2011)

Masyumi menolak demokrasi terpimpin karena meragukan kesungguhan Soekarno untuk memajukan bangsa Indonesia. Masyumi mencurigai kalau Soekarno akan menyalahgunakan kekuasaannya demi untuk mencapai kepentingan pribadi dan kepentingan golongannya. Masyumi telah melihat hal itu terjadi pada tahun-tahun sebelumnya Soekarno memerintah sebagai presiden. Masyumi takut jika Soekarno mengulangi kesalahannya yaitu memprioritaskan kepentingan pribadi dan kepentingan golongannya seperti yang dulu-dulu pernah terjadi.

4) Partai NU

Pembentukan Kabinet Gotong Royong pada bulan Juni tahun 1960 muncul pendapat setuju dan tidak setuju. Pihak yang tidak setuju antara lain adalah K.H. Bisri Syamsuri, K.H.M. Dahlan, K.H. Imron Rosjadi dan Ahmad Siddiq yang beranggapan bahwa pembubaran kabinet hasil pilihan rakyat dan menggantinya dengan kabinet baru tanpa pemilu menurut suatu dalil fiqih adalah ghasab atau dengan kata lain menurut mereka adalah melakukan perampasan hak orang lain dan oleh karena itu tidak sah. Mereka mengusulkan agar sidang Dewan Partai Nahdatul Ulama membicarakannya terlebih dahulu sikap apa yang akan diambil oleh Nahdatul Ulama terhadap masalah ini. Sementara itu KH. Wahab Chasbullah, K.H. Masjkur, K.H. Idham Chalid, Zainul Arifin, Saifiuddin Zuhri dan H. A. Sjaichu berada di pihak yang setuju. Mereka menerima pembentukan DPRGR dengan berlandaskan dua prinsip hukum fiqih. Prinsip pertama; *al-hajah yanzilu manzilata dharurah*, yang artinya bahwa kepala negara berwenang untuk membekukan lembaga-lembaga perwakilan,

jika dinilai keadaan mendesak dan dapat menjadi keadaan darurat. Karena adanya pembekuan dengan sendirinya diperlukan penggantinya. Sementara pemilu tidak mungkin diselenggarakan. Kepala negara dapat menggunakan wewenangnya untuk menyusun lembaga perwakilan yang baru. Prinsip kedua, yaitu; amar maruf nahi munkar atau memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Prinsip ini wajib dilakukan dalam kondisi saat itu dikarenakan dalam melakukan sesuatu hal di luar forum yang tidak resmi akan membawa hasil yang tidak baik maka Kiai Wahab menganjurkan NU untuk masuk kedalam DPRGR sebelum terlambat. (Maarif, 1998).

Pada awalnya NU meolak kabinet gotong royong. Kabinet gotong royong merupakan dianggap dosa besar karena menciderai pemilu yang telah dilakukan. Seharusnya isi kabinet gotong royong sesuai dengan hasil pemilu yang telah dilakukan. Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang dengan hasil pemilu yang telah dilakukan. Hasil pemilu harus dihormati dan dijaga.

Namun pada akhirnya NU menerima kabinet gotong royong. Kabinet ini diterima oleh NU dengan tujuan agar NU bisa dekat lagi dengan pemerintah sehingga bisa memberikan masukan dan kontrol bagi pemerintah. NU akhirnya masuk ke dalam kabinet gotong royong melalui DPRGR yang dibuat oleh pemerintah. Masuknya NU dalam DPRGR ini membuat NU bisa bersuara untuk mengontrol tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Keputusan NU ini tepat karena satu-satunya cara untuk bersuara adalah dengan masuk ke dalam lembaga legislatif yaitu DPRGR.

Dalam periode Demokrasi Terpimpin Soekarno memberikan imbalan terhadap Nahdatul Ulama, dikarenakan adanya dukungan selama ini yang diberikan oleh Nahdatul Ulama kepadanya. Dari setiap kabinet yang dibentuk oleh Soekarno, jabatan menteri agama selalu jatuh ke tangan Nahdatul Ulama. Sejak 2 Maret 1962 kursi menteri agama diduduki oleh K.H. Saifuddin Zuhri menggantikan Menteri Muda Agama K. H. Wahib Wahab beliau adalah putra dari K.H. Wahab Chasbullah. Untuk jabatan menteri penghubung Alim Ulama diduduki K.H. Fatah Jasin yang terus menjabat sepanjang periode Demokrasi Terpimpin.

Politik balas budi dan transaksional banyak terjadi di masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno. NU mendapatkan politik balas budi berupa diberikan jabatan sebagai menteri agama. Politik balas budi ini diberikan kepada NU karena NU selalu bersedia berkompromi dan bernegosiasi kepada Soekarno.

Para pemimpin lainnya seperti Zainul Arifin menjabat sebagai ketua DPRGR hingga wafat pada tahun 1963. Sedangkan K.H. Idham Chalid menjabat sebagai ketua II MPRS. Pada tahun 1962 kedua tokoh ini masuk ke dalam kabinet sebagai menteri. Keterlibatan Nahdtaul Ulama dalam Kabinet-kabinet Soekarno tidak banyak berpengaruh terhadap kebijakan aktual. Namun posisi ini membantu Nahdtaul Ulama untuk membangun dan menyediakan sistem patronase bagi para pendukungnya di berbagai provinsi. Faktor patronase ini turut menunjang dukungan para pemimpin Nahdatul Ulama yang berada di tingkat wilayah serta cabang terhadap kedekatan hubungan antara tokoh-tokoh pucuk pimpinan Nahdatul Ulama dengan Soekarno.

Hangatnya hubungan Nahdtaul Ulama dengan Soekarno juga tercermin dalam koran Partai Nahdatul Ulama yaitu koran Duta Masyarakat. Setiap pernyataan Soekarno dalam periode ini, selalu mendapatkan dukungan dari para pemimpin Nahdtaul Ulama. Seperti dalam masalah Irian Barat, Konfrontasi dengan Malaysia, pengambil alihan perusahaan asing, Deklarasi Ekonomi (Dekon) dan keluarnya Indonesia dari PBB. Ideologi resmi dari Soekarno MANIPOL-USDEK sering dijadikan rujukan untuk melengkapi kaidah-kaidah fiqih dalam setiap pernyataan-pernyataan resmi dan para pemimpin Nahdtaul Ulama. Pada tahun 1964 Idham Chalid dan Saifuddin Zuhri mendirikan Yayasan Api Islam yang bertujuan menyebarkan ajaran-ajaran Soekarno di kalangan muslim tradisional. Sedangkan Kiai Wahab yang juga pengagum Soekarno sejak jaman pergerakan. Ia tetap membela Soekarno hingga akhir, seperti yang terlihat dalam perayaan ulang tahun NU ke 40 pada bulan Januari tahun 1966. Saat itu Soekarno sudah berada di akhir kekuasaannya, namun berkat kharisma Kiai Wahab yang masih mendukungnya tidak ada satupun suara sumbang dari nahdliyin yang ditujukan kepada Soekarno.

Simpulan

Dari hasil analisis di bab-bab sebelumnya dapat dibuat kesimpulan-

kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Latar belakang munculnya partai politik di Indonesia Partai politik di Indonesia muncul sebagai hasil dari perjuangan rakyat untuk meraih kemerdekaan dan memperjuangkan hak-haknya. Pada masa penjajahan Belanda, kelompok-kelompok nasionalis mulai bermunculan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, partai-partai politik mulai dibentuk untuk memenuhi kebutuhan organisasi politik yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Beberapa partai politik yang muncul pada awal kemerdekaan antara lain Partai Sosialis Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Buruh Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Selama periode awal kemerdekaan, partai-partai politik ini banyak mengalami perubahan dan konflik antara kelompok-kelompok politik yang berbeda. Pada tahun 1955, Indonesia mengadakan Pemilihan Umum Pertama, di mana partai-partai politik bersaing untuk memenangkan kursi di parlemen. Sejak itu, partai-partai politik terus berkembang dan berubah hingga saat ini, dengan peran yang semakin penting dalam sistem politik Indonesia.
2. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia yaitu dengan Soekarno menjadi pemimpin tunggal negara dan membatasi peran parlemen serta partai politik. Soekarno juga mengejar kebijakan ekonomi dan politik nasionalis yang lebih kuat dan menekankan kepentingan kebangsaan dan sosialisme. Demokrasi Terpimpin dianggap kontroversial dan banyak menuai kritik baik dari dalam negeri maupun luar negeri karena dianggap melanggar hak asasi manusia, tidak demokratis, dan terlalu dipersonalisasi pada satu pemimpin.
3. Secara umum sikap partai bercorak Islam di era Demokrasi Terpimpin ada 2 jenis yaitu mendukung pemerintah yang menggunakan politik Demokrasi Terpimpin sebagai sarana mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dan menolak pemerintah menggunakan politik Demokrasi Terpimpin sebagai sarana mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Partai yang mendukung Demokrasi Terpimpin adalah Nahdatul Ulama (NU). NU yang mendukung pemerintah mendapatkan berbagai balas budi politik dari Soekarno yaitu tergabung dalam DPRGR dan mendapatkan jabatan menteri agama. Partai Perti, PSII, dan Masyumi merupakan partai politik

yang menolak Demokrasi Terpimpin karena Demokrasi Terpimpin dianggap sebagai monopoli kekuasaan bagi pemerintah yang menyalahi prinsip demokrasi itu sendiri. Penolakan Demokrasi Terpimpin berujung pada pembubaran Partai Perti, PSII, dan Masyumi melalui terbitnya surat keputusan presiden.

Daftar Pustaka

- Ahyar, Muzayyin. 2015. "Membaca Gerakan Islam Radikal Dan Deradikalisasi Gerakan Islam." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 23(1):1–26.
- Ansor, Lutfil. 2019. "Haluan Negara Sebagai Pedoman Kebijakan Dasar Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat Kenegaraan." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 16(1):79–102.
- Compton, Boyd R. 2021. *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-Surat Rahasia Boyd R. Compton*. Jakarta: LP3ES.
- Damanik, Darwin, Pawan Drasa Panjaitan, Anita Florence Pardede, Akhmad Muhammadin, Ince Waeya, Edwin Basmar, Affandi, Bonaraja Purba, and Wasrob Nasrudin. 2021. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menullis.
- Dona, Martinus. 2021. "Reformasi Kebudayaan Negara Turki Pada Masa Kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk 1924-1927." Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Efendi, Hary, and Djoko Suryo. 2010. "Konflik Antara Partai Masyumi Dengan Partai Perti Dalam Pergolakan Politik Di Sumatera Barat 1956-1960." Universitas Gajah Mada.
- Fales, Suimi. 2018. "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3(2):199–210.
- Ferawati, Tuti Atika. 2017. "Implementasi Atas Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Pasal 68 Ayat (1) Uu No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi." UNPAs.
- Ferawati, Yusnita. 2015. "Pembelajaran Tari Kreasi Bungong Jeumpa Pada Anak Tunarungu Di Slb Negeri Semarang." Universitas Negeri Semarang.
- Hamidah, Lutfiah. 2020. "Memperkenalkan Sejarah Pahlawan Nasional KH Samanhudi Bagi Peserta Didik MI/SD Di Indonesia." *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education* 3(2):101–11.
- Harisma, Hadianto. 2021. "Pendidikan Politik Partai Syarikat Islam Indonesia Cabang Kabupaten Garut Pada Tahun 1959-1965." Universitas Siliwangi.
- Hasanah, Khuswatun, and Mhd. Alfahjri Sukri. 2022. "Sikap Politik Prawoto Mangkusasmito Terhadap Pembubaran Partai Islam Masyumi Pada Masa Demokrasi Terpimpin." *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*

- 14(1):1–20.
- Hatmono, Prihadi Dwi. 2021. “Historiografi Buku Teks Sejarah Lokal Pada Pembelajaran Sejarah.” *Sabbhata Yatra: Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 2(1):60–74.
- Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam Di Pentas Nasional 1945-1965*. Pustaka Utama Grafiti.
- Romli, Lili. 2016. “Format Baru Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen UUD 1945.” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 3(2):195–223.
- Rusdiana, Erma. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sudarsa, Agun Gunandjar. 2018. “Sistem Multipartai Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 5(1):1–12.
- Sulistyo, Bambang. 2018. “Pasang Surut Gerakan Buruh Indonesia.” *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya* 13(2):25–32.
- Sumadi. 2018. “Peran Pendidikan Dan Pengenalan Sistem Ekonomi Syariah Kepada Generasi Muda Di Era Perkembangan Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 2(2):196–205.
- Surbakti, Ramlan. 2015. *Peta Permasalahan Dalam Keuangan Politik Indonesia*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Syatori, A. 2017. “Jejak Marxisme Di Indonesia.” *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 3(1):173–90.
- Tahrir, Muh. Tawqin. 2021. “Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perkembangan Hukum Islam Indonesia (Komparasi Pemikiran Hukum Islam Syarikat Islam Dan Front Pembela Islam).” UIN Allaudin Makasar.
- Tim PBNU. 2013. *Benturan NU – PKI 1948-1965*. Jakarta: PBNU.
- Wahid, Abduh. 2019. “Pergumulan Islam Dan Politik Di Indonesia.” *Jurnal Politik Profetik* 7(1):138–56.
- Widyantoro, Haris. 2019. “Negosiasi Identitas Masyarakat Lokalisasi Tegalrejo Desa Jatijajar Kabupaten Semarang Tahun 1977-2009.” UNDIP.